

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Syariah (Islam) sebagai *ad-din* adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*syumul*). Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan tidak hanya aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya (Hidayat, 2010:9).

Al-Qur'an secara tegas menjelaskan kesempurnaan Islam dalam berbagai ayat, antara lain dalam Q.S Al-Maa'idah ayat 3 (Departemen Agama, 2010:107):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ  
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا  
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ  
الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

*Hurrimat 'alaykumu l-maytatu wa-d-damu wa-laḥmu l-khinzīri wa-mā 'uhilla li-ghayri llāhi bihī wa-l-munkhaniqatu wa-l-mawqūdatu wa-l-mutaraddiyatu wa-n-naṭīhatu wa-mā 'akala s-sabu'u 'illā mā zakkaytum wa-mā zubiha 'alā n-nuṣubi wa-'an tastaqsimū bi-l-'azlāmi zālikum fisqun-i l-yawma ya'isa llāzina kafarū min dīnikum fa-lā takhsyawhum wa-khsyawni l-yawma 'akmaltu lakum dīnakum wa-'atmamtu 'alaykum ni'matī wa-raḍītu lakumu l-'islāma dīnan fa-manidṭurra fī makhmaṣatin gayra mutajānifin li-'ismin fa-'inna llāha gafūrun raḥīmun.*

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna bagi manusia di bumi ini, karena Islam mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan Allah Maha Pengampun dan menerima taubat umat-Nya yang berbuat dosa.

Islam sebagai ajaran yang komprehensif meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Hubungan antara aqidah, syariah, dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Dalam Islam aqidah dan akhlak bersifat konstan (tetap) dan tidak mengalami perubahan dalam menghadapi perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Sedangkan syariah merupakan ajaran Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang disampaikan melalui Rasul. Dalam konteks ini syariah dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi para Rasul. Syariah Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan manusia dengan penciptanya, sedangkan muamalah sebagai *rule of game* atau aturan main dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya (Hidayat, 2010:10-11).

Kegiatan muamalah telah banyak mengalami perkembangan, salah satunya adalah kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan mulai berkembang dengan berdirinya bank syariah sebagai bank tanpa bunga yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Usman (2012:14) menjelaskan bahwa kelahiran bank syariah tidak dapat terlepas dari upaya penggalangan dana masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat Islam. Islam melarang praktik muamalah yang mengandung dan dapat menimbulkan riba, sehingga didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Sebagian besar ulama beranggapan bahwa bunga bank itu merupakan riba, oleh karena itu hukumnya haram. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 (Departemen Agama, 2010:47):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Allāzīna ya'kulūna r-ribā lā yaqūmūna 'illā ka-mā yaqūmu llazī yatakhabbaṭuhu sy-syayṭānu mina l-massi zālika bi-'annahum qālū 'innamā l-bay'u miṣlu r-ribā wa-'ahalla llāhu l-bay'a wa-ḥarrama r-ribā fa-man jā'ahū maw'izatun min rabbihī fa-ntahā fa-lahū mā salafa wa-'amruhū 'ilā llāhi wa-man 'āda fa-'ulā'ika 'aṣḥābu n-nāri hum fīhā khālidūna.*

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, dibentuklah sistem perbankan yang dalam operasinya tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya. Hal inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya perbankan yang berdasarkan prinsip syariah atau yang lazim disebut perbankan syariah (Usman, 2012:14).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama pakar ekonomi Islam. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama di Indonesia dengan sistem operasionalnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank yang memperkenalkan sistem bagi hasil atau prinsip bagi hasil (Mu'allim, 2003).

Pada awal berdiri Bank Muamalat Indonesia belum mendapatkan perhatian yang optimal dari industri perbankan nasional. Hal tersebut disebabkan belum adanya landasan hukum yang secara konkrit mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1997 saat Indonesia dilanda krisis moneter Bank Muamalat Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya sebagai bank syariah dengan mampu bertahan ditengah krisis yang melanda Indonesia saat itu. Terbukti dari bank-bank konvensional yang mengalami *negative spread* yang berakibat

pada *likuidasi* atau penutupan bank. Peristiwa tersebut telah menggugah kesadaran masyarakat bahwa perbankan syariah merupakan solusi dari ketidakadilan sistem perbankan konvensional selama ini.

Perbankan syariah di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat saat diberlakukannya *dual banking system* melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, semakin menguatkan eksistensi bank syariah dalam industri perbankan di Indonesia dan memberikan peluang bagi bank konvensional untuk melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang dapat memperluas jaringan perbankan syariah (Usman, 2012:53).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

| <b>Kelompok Bank</b>        | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bank Umum Syariah           | 11          | 11          | 11          |
| Unit Usaha Syariah          | 24          | 24          | 23          |
| -Jumlah Kantor              | 1.737       | 2.262       | 2.526       |
| BPRS                        | 155         | 158         | 160         |
| -Jumlah Kantor              | 364         | 401         | 399         |
| Jumlah <i>account</i> (DPK) | 8,2%        | 10,8%       | 12,3%       |
| Jumlah Pekerja              | 27.660      | 31.578      | 42.062      |

Sumber: Bank Indonesia, Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah 2013, Jakarta, 16 Desember 2013.

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari sisi kelembagaan perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Selama periode tahun 2013 hingga bulan Oktober, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami peningkatan jumlah jaringan kantor. Hal tersebut menunjukkan semakin meluasnya pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah. Selain itu, jumlah *account* nasabah (Dana Pihak Ketiga) yang dikelola oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 12,3 juta pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 13,9% pada tahun 2013. Jumlah pekerja di industri perbankan syariah juga meningkat  $\pm 33,2\%$  dari tahun 2012.

Dibalik perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat tersebut, ternyata masih terjadi perdebatan dikalangan masyarakat tentang kesyariahan dari bank syariah. Selama ini masyarakat menilai bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Mu'allim (2003) mengungkapkan bahwa beberapa ilmuwan muslim ada yang mengecam bank syariah, mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konsepnya, dengan kata lain bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara konsep dan praktik yang terjadi di bank syariah. Sutan Remy (1999) dalam Mu'allim (2003) menyatakan bahwa bank-bank syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya ternyata bukan meniadakan bunga dan membagi risiko, namun tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga serta menghindari risiko dengan cara yang licik.

Bank-bank syariah pada umumnya menggunakan *murabahah* sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada perbankan syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan *murabahah* mencapai 70-80% (Muhammad, 2011:139).

Hal tersebut disebabkan karena bank syariah ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*fixed income*) dari pembiayaan *murabahah* yang dilakukan. Selain itu, beberapa kebijakan bank syariah untuk sektor pembiayaan masih relatif sama dengan kebijakan bank konvensional, padahal kebijakan bank konvensional tersebut tidak tepat jika diterapkan pada operasional bank syariah, khususnya mengenai kebijakan pada penentuan tarif keuntungan (*margin/laba*), jangka waktu pembiayaan, serta jaminan pembiayaan (Mu'allim, 2004).

Pelaksanaan akad *murabahah* pada bank syariah hampir 80% bank tidak menyediakan barang *murabahah* yang dipesan oleh nasabah, melainkan bank syariah memberikan uang pada nasabah dan mewakili pembelian barang tersebut ke nasabah. Praktik seperti ini sangat rentan termasuk dalam jual beli *fudhul*, karena barang yang dijual belum menjadi milik bank syariah namun sudah dijual kembali kepada nasabah (Mu'allim, 2004). Pelaksanaan akad *murabahah* tersebut bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, ketentuan pertama butir 9 disebutkan bahwa "jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank". Kusmiyati (2007) menjelaskan bahwa akad *murabahah* dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank, jadi harus ada barangnya terlebih dahulu baru dilakukan akad *murabahah*, dan tidak diperkenankan melakukan akad *murabahah* jika tidak ada barangnya. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat menganggap bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) saat ini menjadi isu yang penting bagi *stakeholders* bank syariah di Indonesia. Banyak kritik dari masyarakat tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, karena bank syariah di Indonesia saat ini dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Suprayogi, 2013). Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah di bank syariah. Komplain yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) (Wardayati, 2011).

Kepatuhan syariah merupakan pilar utama yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Secara implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Wardayati, 2011). Oleh karena itu, jaminan mengenai pemenuhan kepatuhan syariah dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Wardayati, 2011).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan nasabah bank syariah dari kalangan mahasiswa Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mengenai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di bank syariah.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mengenai kepatuhan syariah di bank syariah?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep kepatuhan syariah di bank syariah dari pandangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
2. Untuk mengetahui indikator kepatuhan syariah di bank syariah dari pandangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada pihak terkait, antara lain:

1. Regulator

Diharapkan dapat menetapkan standar kepatuhan syariah di bank syariah.

2. Manajemen Bank Syariah

Diharapkan dapat mengetahui indikator kepatuhan syariah serta dapat menerapkannya.

### 3. Masyarakat

Dapat mengetahui indikator kepatuhan syariah di bank syariah.

### 4. Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut tentang audit kepatuhan syariah di bank syariah.

## 1.5. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan tujuan agar tersusun secara sistematis dan memudahkan dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

### BAB II : Tinjauan Pustaka.

Bab ini memberikan penjelasan tentang teori dan konsep yang relevan dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, untuk kemudian ditarik kesimpulan sementara sebagai hipotesis penelitian. Dari hipotesis yang diajukan, maka dibuat model analisis untuk membantu menjawab masalah penelitian.

### BAB III : Metode Penelitian.

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, penentuan obyek penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan

data, sumber data serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

**BAB IV : Hasil dan Pembahasan.**

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan tentang analisis keseluruhan data yang sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya.

**BAB V : Simpulan dan Saran.**

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dan penelitian-penelitian lebih lanjut.